

IMPLEMENTASI PEMBEBASAN BEA MASUK PRODUK IMPOR PALESTINA KE INDONESIA PERIODE 2017 – 2019

Wahyu Abrori Danno Soessa
wahyuabrorids@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of the exemption from import duty on Palestinian imported products to Indonesia in the period 2017 - 2019. In this study the authors used qualitative data analysis and used analytical descriptive data analysis models. The data collection technique that I use is the library study technique in the form of books, documents or reports, journal articles, internet sites and also interviewing directly from the relevant parties. The theory used in this study is Economic Diplomacy and National Interest. In this study the authors see some efforts from the Palestinian side in freeing up the Indonesian import duty tariff, namely commodity dates both dry dates and wet dates and also Olive Oil, which Indonesia cannot produce on its own. The results of this study are found that Indonesia has agreed to exempt import duty tariffs from the dry and wet dates, and also Olive Oil to 0 percent, where other factors are found, namely Indonesia wants to help restore the Palestinian internal economy that is experiencing conflict. In addition, there are economic factors that Indonesia wants to make Palestine as one of the export destination countries for commodity extracts, concentrates and essences of coffee and tea, pasta, perfume, bread and soap.

Keywords: *Indonesia, Palestine, Implementation, Import Duty, Import.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi dari pembebasan bea masuk produk impor Palestine ke Indonesia pada periode 2017 - 2019. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif dan menggunakan model analisis data deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik studi kepustakaan berupa buku, dokumen atau laporan, artikel jurnal, situs internet dan juga mewawancarai langsung narasumber dari pihak yang terkait. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Diplomasi Ekonomi dan Kepentingan Nasional. Dalam penelitian ini penulis melihat adanya beberapa upaya dari pihak Palestina dalam membebaskan tarif bea impor Indonesia yaitu komoditas Kurma baik kurma kering maupun kurma basah dan juga Minyak Zaitun, yang mana Indonesia tidak dapat menghasilkan sendiri komoditas tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya bahwa Indonesia telah menyetujui pembebasan tarif bea impor dari komoditas Kurma kering dan basah, dan juga Minyak Zaitun menjadi 0 persen, dimana ditemukannya faktor lain yaitu Indonesia ingin membantu memulihkan perekonomian internal Palestina yang sedang mengalami konflik. Selain itu, adanya faktor ekonomi Indonesia ingin menjadikan Palestina sebagai salah satu negara tujuan ekspor bagi komoditas bahan ekstrak, konsentrat, dan esens kopi dan teh, pasta, parfum, roti dan sabun.

Kata Kunci : Indonesia, Palestina, Implementasi, Bea Masuk, Impor.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional adalah suatu bentuk interaksi antar negara dalam bentuk jual beli barang maupun jasa atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan internasional ini bukanlah suatu hal yang baru tetapi sudah terjadi sejak dahulu kala. Negara-negara di dunia yang belum mampu memproduksi semua barang dan kebutuhan sendiri,

mereka harus menerima bantuan dari negara lain. Proses ini kemudian menjadi kegiatan perdagangan antar negara, atau juga dapat dikatakan sebagai kegiatan ekspor-impor. Perdagangan antar negara tersebut disebut dengan perdagangan internasional. Salah satu tujuan dari perdagangan internasional ini sendiri adalah untuk meningkatkan GDP (*Gross Domestic Product*) atau nilai total

produksi barang dan jasa di dalam suatu negara selama satu tahun. Dan tujuan yang lainnya adalah seperti untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi dalam negeri, untuk meningkatkan dan membuka pasar dengan tujuan memperoleh keuntungan, memungkinkan terjadinya transfer teknologi modern untuk memahami Teknik produksi yang lebih efisien dan modern dalam hal manajemen, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sebuah negara dan menambah defisit dari hasil ekspor, dan yang terakhir adalah menjalin hubungan dengan negara lain. Perdagangan internasional memiliki tiga bentuk, yakni perdagangan bilateral, perdagangan regional, dan perdagangan multilateral. Perdagangan bilateral adalah perdagangan yang dilakukan antar dua negara. Perdagangan regional adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara di suatu Kawasan tertentu. Sedangkan perdagangan multilateral adalah perdagangan yang dilakukan tanpa batas suatu Kawasan atau perdagangan dengan banyak negara. Dalam perdagangan internasional mengalami perkembangan seiring berkembangnya interaksi dalam pasar internasional hingga di era globalisasi seperti saat ini perdagangan internasional telah berkembang menjadi bentuk perdagangan bebas dimana perdagangan bebas didefinisikan sebagai aktivitas komersial yang dijalankan secara bebas dari perbatasan yang bersifat nasional yang nantinya akan dapat membawa keuntungan yang dirasakan oleh bagi semua partisipan yang terlibat di dalamnya yang memiliki sebab yakni perdagangan bebas menjadikan terjadinya apa yang dinamai dengan istilah spesialisasi dan spesialisasi disini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan dengan demikian dapat terjadinya sebuah

peningkatan pada produktivitas suatu komoditas.

Sejak berdirinya Republik Indonesia pada 17 agustus 1945, dalam melakukan interaksi atau hubungan dengan negara-negara lain, Indonesia berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, yaitu politik negara yang mengandung kemerdekaan dan kedaulatan negara serta berdasarkan pada kepentingan rakyat dan bertujuan untuk perdamaian. Dalam prakteknya, salah satu bentuk hubungan Indonesia dengan negara lain adalah hubungan bilateral dengan negara-negara di kawasan Timur-Tengah, seperti hubungan bilateral Indonesia dengan Mesir pada tahun 1947 hingga hubungan bilateral antara Indonesia dengan Palestina.

Palestina adalah bangsa yang sampai sekarang ini berusaha untuk mendapatkan kedaulatannya di dunia internasional, Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik dunia internasional yang paling lama dan telah berlangsung lebih dari setengah abad yang melibatkan banyak negara Arab dan negara Barat. Konflik tersebut terjadi berawal dari keputusan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengakhiri mandat pemerintahan Inggris di wilayah Palestina dan kemudian membagi wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu wilayah yang diperuntukkan bagi masyarakat Yahudi Israel dan Arab Palestina. Keputusan PBB tersebut menimbulkan protes dari rakyat Palestina yang sudah sejak lama menempati wilayah tersebut. Sementara itu, sikap arogansi Israel yang ingin menguasai seluruh wilayah Palestina berubah menjadi kerusuhan yang memicu terjadinya perang dalam skala yang lebih luas (Makmur, 2018).

Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikannya Negara Palestina di

Aljazair, 15 November 1988. Sebagai wujud dukungan lebih lanjut dari Indonesia kepada Palestina, pada tanggal 19 Oktober 1989 di Jakarta telah ditandatangani "Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik" antara Menlu RI, Ali Alatas, dan Menlu Palestina, Farouq Kaddoumi, yang sekaligus menandai pembukaan Kedutaan Besar Negara Palestina di Jakarta. Duta Besar pertama Palestina untuk Indonesia menyerahkan Surat-surat Kepercayaan kepada Presiden Soeharto pada 23 April 1990. Sebaliknya, Pemerintah RI menetapkan bahwa Duta Besar RI di Tunis juga diakreditasikan bagi Negara Palestina. Sejak 1 Juni 2004, akreditasi Palestina berada di bawah rangkapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yordania.

Sejak itu, melalui berbagai forum, termasuk PBB, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan Gerakan Non Blok (GNB), Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya secara penuh. Dalam kaitan ini, Indonesia termasuk negara-negara yang telah memberikan suara dukungan sehingga Palestina dapat menjadi anggota ke-195 UNESCO pada 31 Oktober 2011, dan memperoleh status "negara" (*non-member observer state*), dari sebelumnya hanya berstatus "entitas" (*non-member observer entity*), dalam keputusan Sidang Majelis Umum PBB 29 November 2012.

Pada tanggal 10 September 2015, Majelis Umum PBB mengesahkan rancangan resolusi, yang memperkenankan pengibaran bendera negara-negara peninjau PBB (Tahta Suci Vatikan dan Palestina) di Markas dan kantor-kantor PBB, melalui pemungutan suara, dengan hasil 119 mendukung, 45 abstain, dan 8 menolak (AS, Australia,

Kanada, Israel, Marshall Islands, Micronesia, Palau, Tuvalu). Indonesia menjadi salah satu co-sponsor dan memberikan suara mendukung dalam pemungutan suara. Selain Indonesia, Palestina memperoleh *co-sponsorship* dari 54 negara yang lain (KBRI, 2015). Dalam bidang ekonomi, perdagangan bilateral Indonesia-Palestina belum menunjukkan volume yang besar pada tahun sebelumnya. Kedua belah negara mencatat volume perdagangan pada tahun 2010 dengan total US\$ 3.451.200. Pada tahun 2011, volume perdagangan kedua negara mengalami penurunan tajam dan kemudian berfluktuasi, dengan angka tertinggi pada bulan Oktober 2015 sebesar US\$ 2.708.900,- di mana Indonesia mengalami surplus sebesar US\$ 2.381.600. Minimnya volume perdagangan kedua negara tidak terlepas dari kondisi dalam negeri Palestina yang terus dilanda konflik serta kebijakan pembatasan pergerakan manusia dan arus barang ke atau dari Palestina oleh pemerintahan Israel (KBRI, 2015). Total perdagangan Indonesia-Palestina tahun 2017 tercatat sebesar USD 2,39 juta. Angka ini menurun 4,91% dibandingkan tahun 2016 atau sebesar USD 2,52 juta. Sedangkan neraca perdagangan tahun 2017, Indonesia mengalami surplus USD 1,7 juta. Ekspor Indonesia ke Palestina tahun 2017 sebesar USD 2,05 juta turun 8,09% dibandingkan tahun 2016 atau sebesar USD 2,23 juta. Komoditas ekspor ke Palestina antara lain ekstrak, konsentrat dan esens kopi dan teh; pasta; parfum; roti; dan sabun. Sementara itu, nilai impor Indonesia dari Palestina sebesar USD 341 ribu. Nilai ini naik 20,09% dibandingkan tahun 2016 sebesar USD 284 ribu (Puntodewi, 2018). Produk impor Indonesia dari Palestina yaitu kurma, baik kurma kering maupun basah. Indonesia menghapuskan bea masuk produk dari palestina. Produk

yang mendapatkan 0 tarif adalah kurma dan minyak zaitun. Pembebasan bea masuk ini awalnya sudah muncul sejak desember 2017. Pembebasan bea masuk ini memilik bukan tanpa alasan. Indonesia memiliki alasan mengenai pembebasan bea masuk menjadi 0 persen ini.

Proses pembebasan bea masuk produk dari palestina ini dilakukan oleh Indonesia untuk mendukung perjuangan Palestina dalam rangka mencapai kemerdekaanya serta kedaulatan secara penuh di kancah dunia dan dalam rangka membantu perekonomian sebagai dampak atas pertikaian yang terjadi dengan Israel, pemerintah Indonesia memberi kemudahan dalam bidang perdagangan kepada PemerintahPalestina. Kemudahan tersebut berupa bea masuk 0 persen untuk komoditas asal Palestina. Pembebasan bea masuk yang berlaku terhadap produk Palestina, untuk tahap awal, Indonesia akan menghapus tarif bea masuk komoditas kurma dan minyak zaitun asal Palestina. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita saat bertemu Duta Besar Palestina Zuhair Al-Shun di Jakarta, pada Selasa 26 Juni 2018. Mendag menyampaikan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pemberian preferensi penghapusan tarif bea masuk 0% bagi produk tertentu asal Palestina. Penandatanganan MoU ini dilakukan pada pertemuan bilateral kedua negara di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ke-11 pada 12 Desember 2017 lalu (Cukai B. , 2018).

Ratifikasi terkait MoU tersebut telah selesai dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (PerPres) No. 34 Tahun 2018 tentang Pengesahan MoU Palestina, tertanggal 10 April 2018 dan

diundangkan pada 11 April 2018. Akan tetapi, MoU ini belum bisa diimplementasikan karena petunjuk teknis MoU berupa Implementing Arrangement (IA) belum ditandatangani kedua pihak pada saat itu. Melalui Perpres Nomor 34 Tahun 2018 komoditi impor dari Palestina yang sebelumnya mendapatkan tarif bea masuk sebesar 5% saat ini diberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Jumlah barang yang dapat diimpor dari Palestina tidak ditentukan (tidak terbatas). Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Iman Pambagyo mengatakan, penerapan bebas bea masuk komoditas yaitu minyak zaitun dan kurma asal Palestina tersebut bisa terealisasi jika sudah terbit Peraturan Menteri Keuangan. Saat ini, baru dua komoditas yang dibebaskan bea masuk yaitu minyak zaitun untuk konsumsi kosmetik dan kurma. Dengan ada perjanjian perdagangan tersebut, Iman memperkirakan impor kurma dari Palestina akan tumbuh sekitar 11,62 persen dalam kurun waktu 1 tahun. Tetapi , angka tersebut bisa terlampaui jika pihak Palestina mampu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan maksimal.

Enggartiasto menyebutkan, MoU tersebut berisi Pengaturan Pelaksanaan atau Implementing Arrangement (IA) pada Nota Kesepahaman (MoU) tentang pemberian preferensi penghapusan tarif bea masuk 0 persen bagi produk asal Palestina. Indonesia akan mengirim nota diplomatik ke Palestina sebagai tanda implementasi telah dimulai. Enggartiasto menjelaskan, dokumen Implementing Arrangement (IA) ini adalah petunjuk teknis pada MoU penghapusan bea masuk 0 persen bagi produk kurma dan minyak zaitun murni dari Palestina ke Indonesia. Penandatanganan Implementing Arrangement (IA) merupakan tindak

lanjut dari ratifikasi atas MoU antara Indonesia dan Palestina (Rahayu Y. A., 2018).

Hubungan diplomatik Indonesia dengan palestina terbilang erat, hal ini dibuktikan dengan adanya bantuan yang datang dari Indonesia ke Palestina saat terjadi konflik antara Palestina dan Israel. Hal lainnya juga dibuktikan dengan Indonesia dengan konsisten menyuarakan dukungan dalam berbagai forum terhadap perjuangan Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan secara penuh. Dalam bidang lain yakni dalam bidang ekonmi hubungan antara Indonesia dengan Palestina juga dapat dibilang memiliki hubungan yang baik, hal ini dibuktikan dengan kegiatan ekspor dan impor dari kedua negara. Selanjutnya dalman bidang sosial budaya Indonesia juga memberikan dukunganya ke pada Palestina yakni dengan memberikan beasiswa dan pembiayaan personal untuk warga negara Palestina yang ingin menempuh Pendidikan di Indonesia. Dalam bidang yang selanjutnya yakni bidang pariwisata juga kedua belah negara telah menandatangani MoU di bidang pariwisata, salah satu bentuk dari implementasinya adalah penyelenggaraan pameran, konfrensi, lokakarya, dan seminar untuk mendorong wisatawan dari kedua negara, mengingat sumberdaya terbatas yang dimiliki oleh palestina menjadikan pentingnya sektor pariwisata.

Pembebasan bea masuk ini merupakan tindakan yang dilakukan Indonesia untuk membantu Palestina yang sedang mengalami kesulitan yang disebabkan oleh konflik perbatasan dengan Israel. Sebelumnya Palestina mendapat bea masuk sebesar 5% persen. Sebagai tahap awal produk dari Palestine yang mendapatkan tariff 0% adalah pada produk kurma dan minyak zaitun. Penulis mengambil periodisasi ini karna

pada tahun 2017 mulai teretusnya untuk membebaskan tariff bea masuk 0% terhadap 2 produk dari palestina yakni kurma dan minyak zaitun. Dan pada tahun 2018 tepatnya pada 6 agustus 2018 ditandatanganinya *Implementing Arrangement* (IA). Dan akan terealisasikan pada September 2018. Maka dengan uraian diatas dengan pernyataan bahwa Indonesia akan melakukan pembebasan cukai terhadap produk Palestina penulis akan meniliti tentang pokok permasalahan tersebut yang dimana dalam penelitian ini adalah: ***“Bagaimana implementasi pemberlakuan pembebasan bea masuk produk impor Palestina pada tahun 2017-2019?”***

KERANGKA ANALISIS

Dalam menganalisa penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Pembebasan Bea Masuk Produk Impor Palestina ke Indonesia Periode 2017 – 2019”, konsep yang digunakan peneliti adalah Diplomasi Ekonomi, Diplomasi ekonomi berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah, semua lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab ekonomi dan beroperasi secara internasional terlibat dalam diplomasi ekonomi. Selain pemerintah juga ada aktor non-pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Nicholas Bayne menjabarkan Diplomasi Ekonomi dalam beberapa point, yaitu:

1. *Relatif economic power*, kekuatan ekonomi dapat mempengaruhi hasil dari negosiasi ekonomi, akan tetapi itu juga tergantung pada bagaimana konteks apa yang dilaksanakan.
2. *International institutions and regime*, dengan adanya jaringan internasional dapat membantu negara untuk mencapai solusi yang kooperatif.

3. *Market*, pasar global merupakan bagian yang utuh dari negosiasi dalam diplomasi ekonomi.
4. *Interest and bargaining*, kepentingan yang berbeda beda dari setiap kelompok masyarakat akan menentukan kepentingan nasional terhadap masalah ekonomi.
5. *Institution and two level game*, proses negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan negara-negara sebagai negosiator untuk menentukan kebijakan luar negeri dilihat sebagai aktivitas perundingan dua tahap. Pertama adalah perundingan di level internasional dan selanjutnya adalah perundingan internal atau perundingan di level nasional.
6. *Ideas and persuasion*, Negosiator tidak hanya tunduk pada tekanan sistemik, kemasyarakatan dan kelembagaan, mereka akan memiliki keyakinannya sendiri, berdasarkan berbagai ide atau pandangan dunia yang berbeda. Oleh karena itu negosiasi terdiri dari persuasi serta tawar-menawar dan proses ini ditafsirkan oleh teori-teori konstruktivis.

Dalam penelitian ini Palestina menggunakan diplomasi ekonomi untuk memperoleh kepentingan nasionalnya yakni memenuhi kebutuhan ekonominya. Indikator terjadinya diplomasi ekonomi adalah adanya kepentingan, pasar, dan bargaining. Pada penelitian ini Palestina memiliki kepentingan untuk memulihkan kondisi ekonomi yang disebabkan oleh konflik dengan Israel. Palestina juga melakukan *bargaining* hingga mendapatkan pembebasan tarif bea masuk terhadap dua produknya ke Indonesia. Palestina juga melihat Indonesia sebagai pasarnya dikarenakan kebutuhan akan kurma dan minyak zaitun yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh Indonesia.

Lalu, Teori yang dipakai selanjutnya adalah Kepentingan Nasional yang dipopulerkan oleh Daniel E. Nuchtelein, Menurut Donald, kepentingan nasional suatu negara terbagi dalam:

1. Kepentingan pertahanan Kepentingan suatu negara untuk melindungi wilayahnya dan sistem politiknya dari serangan fisik atau ancaman yang datang dari negara lain.
2. Kepentingan sosial dan ekonomi Kepentingan pemerintah untuk mewujudkan kepentingan sosial dan ekonominya, salah satunya adalah dengan cara melalui kerjasama di segala bidang dengan negara lain
3. Kepentingan tata internasional Kepentingan suatu negara untuk mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya
4. Kepentingan ideologi Kepentingan suatu negara untuk melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi yang datang dari negara lain. Dan perlindungan terhadap nilai-nilai yang di anggap penting dan juga di yakini oleh warga negaranya.

Berdasarkan teori kepentingan nasional menurut Donald E, Nuchtelein, kepentingan nasional dapat didasarkan pada kepentingan ideologi. Maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan ideologi Indonesia memberlakukan pembebasan bea tarif terhadap dua produk palestina yakni kurma dan minyak zaitun adalah upaya pemerintah Indonesia untuk membantu bangsa Palestina yang belum sepenuhnya merdeka untuk memperjuangkan kemerdekaanya yang merupakan sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar alinea satu "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Maka upaya

pemerintah Indonesia ini adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian “Alasan Indonesia Memberlakukan Pembebasan Bea Masuk Produk Impor Palestina Periode 2017-2019”, Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif- analitis yaitu memaparkan penjelasan-penjelasan, dan berbagai informasi lain yang tercakup dalam variabel yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini kemudian dijelaskan juga keterkaitan antara variabel yang ada dan digambarkan dalam model analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Sedangkan metode pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini ialah wawancara yang dilakukan dengan diskusi secara langsung dengan narasumber terkait. Sedangkan data sekunder yang digunakan ialah studi kepustakaan (*Library research*) dari berbagai sumber yang telah diseleksi seperti buku, majalah, artikel, jurnal ilmiah, surat kabar, makalah seminar, skripsi, data dari internet dan dokumen yang dikeluarkan oleh suatu institusi tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam komitmennya untuk mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina, Indonesia memberlakukan kebijakan bebas bea masuk untuk produk impor dari Palestina. Saat ini pemerintah Indonesia sudah menjalin kerjasama perdagangan dengan Palestina melalui pembebasan bea masuk komoditi asal Palestina, kerjasama ini memiliki tujuan untuk membangun kembali ekonomi Palestina dengan cara pembebasan bea masuk yang akan memudahkan pelaku ekonomi Palestina untuk melakukan kegiatan

perdagangan. Terdapat dua produk impor yang dihasilkan dari Palestina yang di bebaskan tarif bea masuknya, adalah kurma dan minyak zaitun.

Indonesia membebaskan bea masuk untuk produk impor kurma dan minyak zaitun asal Palestina, yang sebelumnya bea masuk impor yang dikenakan untuk kedua komoditas tersebut adalah sebesar 5 persen. Menteri perdagangan menegaskan bahwa penghapusan tarif bea masuk atas produk kurma dan minyak zaitun asal Palestina ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya mendukung negara Palestina (Nugraha, 2016).

Pembebasan tarif bea masuk ini merupakan permintaan konhor Maha Abou Susheh disela - sela acara *Trade Expo Indonesia* dalam rangka memimpin delegasi pengusaha Palestina pada TEI dia melakukan *coutersy call* ke kementrian luar negeri Indonesia. Dia mengungkapkan permintaan pada Indonesia agar bisa membebaskan produk Impor Palestina. Setelah itu permintaan dari Konhor Maha Abou Susheh itu diproses oleh kementrian luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setelah itu dilaporkan kepada presiden. Setelah dilaporkan kepada presiden ditunjuklah yang menjadi *vocal point*. Setelah itu yang ditunjuk sebagai *vocal point* adalah kementrian perdagangan. Penunjukan *vocal point* tersebut melalui sebuah rapat koordinasi. Dari tahun 2016 hingga sampai tahun 2017 Indonesia mencari formula yang tepat bagaimana untuk memberikan preferensi ke Palestina (Wivanius, 2019).

Lalu pada tanggal 12 desember 2017 ditandatangani *Memorandum of Understanding* oleh menteri perdagangan Indonesia, Enggartiastio Lukita dengan menteri Ekonomi Nasional Palestina, Abeer Odeh dalam pertemuan bilateral kedua negara di

sela-sela Konferensi Tingkat Menteri (KTM) *World Trade Organization* (WTO) ke- 11 di Buenos Aires, Argentina (Cukai B. , 2018). MoU yang berisi tentang penghapusan tarif bea masuk terhadap produk impor unggulan asal Palestina yaitu kurma dan minyak zaitun. Kedua produk impor Palestina itu merupakan tahap awal dari perjanjian perdagangan kedua negara.

Setelah itu penandatanganan Memorandum of Understanding oleh menteri perdagangan RI dan duta besar Palestina untuk Indonesia di Jakarta. Pada MoU tersebut berisi tentang pengaturan pelaksanaan atau *implementing arrangement*(IA) pada nota kesepahaman tentang pemberian preferensi penghapusan tarif bea masuk 0 persen bagi produk unggulan asal Palestina. Dokumen IA ini adalah petunjuk teknis pada MoU penghapusan bea masuk 0 persen bagi produk kurma dan minyak zaitun murni dari Palestina ke Indonesia. Penandatanganan IA tersebut merupakan tidak lanjut dari ratifikasi atas MoU antara Indonesia dengan Palestina, dan Penandatanganan IA tersebut menandakan bahwa bea masuk 0 persen bagi produk Palestina yakni kurma dan minyak zaitun murni ke Indonesia semakin mendekati kenyataan. Implementasinya ditargetkan satu bulan dari setelah penanda tanganan IA tersebut. Setelah itu Indonesia mengirim nota diplomatik ke Palestina sebagai tanda dari implementasi telah dimulai.

MoU yang telah disepakati oleh Indonesia dan Palestina yang salah satunya berbunyi bahwa suatu barang dinyatakan memenuhi kriteria ketentuan asal barang atau *Rules of Origin* jika memenuhi tiga kriteria yakni *origin criteria* (kriteria asal barang), *procedural provision* (ketentuan prosedural) dan *consignment criteria* (kriteria pengiriman) dari ketiganya

harus dipenuhi (Cukai A. W., 2019). Menurut menteri perdagangan RI, langkah penghapusan tarif ini juga menjadi momentum yang penting bagi peningkatan hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Palestina (fbn, 2019).

Kedua negara telah sepakat *implementing arrangement* dan *rules of origin* akan tetapi di dalam negeri harus diatur payung hukum untuk implementasi kebijakan pembebasan bea masuk produk Palestina. Dalam negeri payung hukumnya mulai di kementerian keuangan dan kementerian perdagangan saling berkoordinasi, sedangkan kementerian luar negeri sebagai fasilitator dan juga untuk memastikan sampai dimana prosesnya. Ketika produk hukum dari kementerian keuangan dan perdagangan itu sudah jadi maka kemenkeu dan kemendag akan menginfokan ke kemlu untuk yang kemudian selanjutnya akan diinfokan kepada Palestina, jika semua proses dalam negeri selesai barulah kemlu memberi pemberitahuan kepada Palestina.

Hambatan Yang Dialami Palestina

Dalam pemberlakuan kebijakan bebas bea tarif terhadap dua produk impor dari Palestina ke Indonesia terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dirasakan oleh Palestina. Regulasi merupakan salah satu yang menghambat Palestina untuk menjalankan atau mengikuti kebijakan bebas tarif bea masuk ini. Berdasarkan interview dengan duta besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun dan juga Mr. Metani berikut merupakan hambatan – hambatan yang dialami oleh Palestina.

Proses untuk pengiriman barang yang datang dari Palestina ke Indonesia memiliki beberapa regulasi yang cukup panjang. Regulasi yang panjang seperti dokumen dan surat produk harus sudah di tanda tangani oleh kementerian

Palestina untuk memperoses lebih lanjut terkait dengan kebijakan yang berlaku. Hambatan yang dialami oleh Palestina juga datang dari luar Palestina yakni dari Israel. Persoalan yang pertama dirasakan Palestina adalah dalam menghadapi pembatasan dari Israel. Selain dari pembatasan dari Israel, Palestina juga harus merasakan sulitnya dalam melewati perbatasan Israel. Hambatan yang dialami oleh Palestina ini merupakan bentuk dari regulasi yang di berlakukan oleh Israel untuk Palestina. Hambatan selanjutnya yang dirasakan oleh Palestina berasal dari dalam Palestina itu sendiri. Hambatan yang dialami oleh Palestina ini adalah belum siapnya pelaku bisnis Palestina untuk mengirimkan produknya ke Indonesia, yang ini dikarenakan dibutuhkannya peti kemas untuk barang agar bisa sampai ke Indonesia.

Hambatan Yang Dialami Indonesia

Indonesia juga mengalami beberapa kendala atau hambatan. Berdasarkan Interview yang dilakukan dengan ibu Ghanna Wivanius selaku Kepala seksi Timur Tengah Direktorat Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan dan juga ibu Izza selaku Subdirektorat I Unit Direktorat Timur tengah kementerian Luar negeri. Hambatan yang dialami Indonesia adalah seperti untuk memproses sebuah kebijakan dibutuhkan proses yang dibutuhkan di setiap kementerian. Karna dalam memberlakukan pembebasan bea tarif terhadap produk impor Palestina ini dibutuhkan dari tiga kementerian yakni kementerian luar negeri, kementerian perdagangan, dan kementerian keuangan. Dari ketiga kementerian itu yang menjadi *vocal point*. Untuk memberlakukan kebijakan tersebut ketiga kementerian ini harus saling berkordinasi. Seperti dalam memberlakukan kebijakan ini kemendag menunggu peraturan dari kemenkeu

keluar lalu baru dikoordinasikan lagi dengan kementerian luar negeri untuk di teruskan ke pihak Palestina. Peran kemenlu disini ialah sebagai fasilitator. Hambatan lainnya adalah pada saat kontainer masih belum sampai ke Indonesia pada saat itulah masih mengalami hambatan. Seperti yang kita ketahui posisi Palestina yang masih mengalami penjajahan oleh Israel yang membuatnya masih ada masalah – masalah dalam regulasi dan juga masalah perbatasan dan pembatasan oleh Israel. Yang menjadi hambatan selanjutnya dalam pembuatan perjanjian ini adalah komunikasi, proses komunikasi yang dilakukan dengan Palestina melalui email, itu juga yang menjadikan proses pembuatan perjanjian ini berlangsung lama. Proses komunikasi yang menggunakan email juga kadang dapat menimbulkan salah interpretasi. Dan yang menjadi hambatan selanjutnya adalah Palestina yang bukan sebagai negara WTO yang membuat menjadi agak sulit dalam menentukan formula yang tepat untuk memberikan preferensi itu.

Implikasi Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan MoU

Indonesia secara resmi telah memberikan kemudahan bagi rakyat Palestina dalam bidang ekonomi berupa pembebasan bea masuk dua produk andalan asal negara Palestina. Pemberlakuan kebijakan pembebasan tarif bea masuk terhadap dua produk impor Palestina ini tentu menimbulkan efek bagi kegiatan perdagangan bilateral antar kedua negara khususnya dibidang ekspor dan impor non-migas.

Pengaruh dari pemberlakuan kebijakan ini terasa cukup berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan antara kedua negara. Dapat dilihat pada neraca perdagangan Indonesia – Palestina, perdagangan Indonesia selalu surplus,

akan tetapi dapat dilihat pada neraca perdagangan Indonesia – Palestina periode 2014 – 2019 (Januari – Mei) terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Bahwa nilai total dari perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Palestina pada tahun 2014 hingga 2016 mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi didapat dari kegiatan ekspor dan juga impor yang dilakukan oleh kedua negara. Pada tahun 2014 nilai total perdagangan Indonesia dengan Palestina adalah US\$ 1.028.600 dengan nilai ekspor sebesar US\$ 918.400 dan nilai impor sebesar US\$ 110.200 sehingga menghasilkan nilai neraca perdagangan sebesar US\$ 808.100. Pada tahun 2015 nilai total perdagangan Indonesia dengan Palestina mengalami peningkatan menjadi US\$ 1.858.300 dengan nilai ekspor sebesar US\$ 1.694.600 dan nilai impor sebesar US\$ 163.700 sehingga menghasilkan nilai neraca perdagangan sebesar US\$ 1.531.000. Lalu pada tahun 2016 nilai total perdagangan Indonesia dengan Palestina juga mengalami peningkatan menjadi US\$ 2.517.700 dengan nilai ekspor sebesar US\$ 2.233.800 dan nilai impor sebesar US\$ 284.000 sehingga menghasilkan nilai neraca perdagangan sebesar US\$ 1.949.800.

Nilai total perdagangan Indonesia dengan Palestina tidak selamanya mengalami peningkatan. Terbukti dengan yang terjadi pada tahun 2017. Pada tahun 2017 nilai total perdagangan mengalami penurunan sebesar US\$ 2.393.600 dengan nilai ekspor sebesar US\$ 2.052.600 akan tetapi nilai impor mengalami peningkatan sebesar US\$ 341.000 dengan nilai neraca perdagangan sebesar US\$ 1.711.600. Selanjutnya pada tahun 2018 nilai total perdagangan kembali mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2018 dirasa cukup signifikan,

nilai total perdagangan US\$ 3.536.300 dengan nilai ekspor sebesar US\$ 2.809.200 dan nilai impor sebesar US\$ 727.100 dan juga neraca perdagangan US\$ 2.082.200. Peningkatan nilai ekspor pada tahun 2018 ini hampir sebesar 2 kali lipat dari tahun sebelumnya.

Terhitung dari Januari hingga Mei tahun 2019 nilai total perdagangan sebesar US\$ 2.392.100 dengan nilai ekspor sebesar US\$ 1.297.500 dan nilai impor sebesar US\$ 1.094.600 dan menghasilkan neraca perdagangan sebesar US\$ 202.900. Jumlah impor Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena telah berlakunya 0 persen tarif terhadap dua produk impor asal Palestina. Kenaikan impor ini cukup signifikan, pasalnya hanya terhitung dari Januari hingga Mei tetapi nilai impornya sudah melebihi nilai impor pada tahun – tahun sebelum berlakunya secara aktif bebas bea masuk terhadap produk impor Palestina.

SIMPULAN

Implementasi dari kebijakan ini adalah telah dilakukannya penandatanganan MoU antar kedua negara yang terjadi pada 12 desember 2017 di Buenos Aires, Argentina, di sela – sela pertemuan tingkat menteri WTO. Sebelum itu awal mula dari kebijakan ini adalah perwakilan Konhor RI di Ramalah melakukan *courtesy call* ke kementerian luar negeri pada tahun 2016 pada saat berlangsungnya *trade expo Indonesia*. Setelah itu diproses dengan ketentuan lalu dilaporkan kepada presiden lalu yang ditunjuk sebagai vocal Point adalah Kementerian Perdagangan melalui sebuah rapat koordinasi. Dalam kebijakan ini diperlukannya kajian – kajian.

Setelah itu barulah diproses dan ditandatanganinya MoU antara kedua

negara. MoU merupakan payung hukum. Setelah ditanda tangannya MoU diperlukan dokumen pelengkap seperti Implementing Arrangement(IA) dan rules of Origin(RoO). Setelah ditanda tangannya IA di Jakarta oleh menteri perdagangan dan duta besar Palestina. Proses ratifikasi nota kesepahaman itu telah selesai dengan penerbitan peraturan presiden nomor 34 tahun 2018 dan juga kementerian keuangan mengeluarkan dua peraturan menteri keuangan.

Ketentuan penghapusan tarif untuk kedua produk Palestina ini telah berlaku aktif sejak 21 februari 2019 yang ditandai dengan konferensi pers yang diadakan di Jakarta. Kebijakan pembebasan tarif bea masuk ini tentu memiliki hambatan, dan hambatan yang terjadi dirasakan oleh kedua negara. Hambatan yang dialami oleh Palestina adalah sulitnya melewati perbatasan dan adanya pembatasan oleh regulasi yang diberlakukan oleh Israel. Hambatan selanjutnya adalah dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk memproses kebijakan ini. Hambatan yang lainnya

adalah kurangnya pengetahuan tentang kebijakan ini serta kurang siapnya pelaku bisnis Palestina dalam menjalankan kebijakan ini. Selain yang dirasakan oleh Palestina, Indonesia juga mengalami hambatan. Hambatan yang dialami oleh Indonesia adalah perlunya kajian untuk memberlakukan kebijakan ini dan juga perlunya koordinasi antar kementerian agar berjalanya kebijakan ini.

Permemberlakuan bebas tarif bea masuk terhadap produk impor Palestina ke Indonesia tentu memberikan dampak bagi perdagangan antar kedua negara. Terbukti dengan adanya pemberlakuan tarif 0 persen terhadap produk Palestina, volume perdagangan kedua negara mengalami peningkatan. Terhitung sejak 2017 ke 2019 perdagangan mengalami peningkatan dan menghasilkan surplus bagi Indonesia. Dampak yang paling terasa yakni pada 2019. Terhitung hanya dari bulan Januari hingga Mei, perdagangan yang dihasilkan oleh kedua negara sudah lebih dari setengahnya dari total perdagangan di tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Nuchtelein, D. E. (1979). *The New Concept of National Interest : A Time for New Approaches*. Orbis.
- fbn. (2019, maret 1). *RI Hapus Tarif Bea Masuk Kurma dan Minyak Zaitun Palestina*. Retrieved juni 12, 2019, from okefinance: <https://economy.okezone.com/read/2019/03/01/320/2024709/ri-hapus-tarif-bea-masuk-kurma-dan-minyak-zaitun-palestina>
- KBRI. (2015). *HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – PALESTINA*. Retrieved from KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA : <https://www.kemlu.go.id/amman/id/Pages/Palestina.aspx>

- Puntodewi, F. (2018, mei 24). *Dukung Palestina Indonesia Bebaskan Bea Masuk Kurma dan Zaitun*. Retrieved from kementerian perdagangan: <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2018/05/24/dukung-palestina-indonesia-bebaskan-bea-masuk-kurma-dan-zaitun-id0-1527132781.pdf>
- Rahayu, A. (2018, agustus 6). *Ini Kondisi Hubungan Dagang Indonesia-Palestina*. Retrieved juli 13, 2019, from LIPUTAN6: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3611540/ini-kondisi-hubungan-dagang-indonesia-palestina?related=dable&utm_exp_id=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=